



Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Studi Kasus Bmt Al Ishlah Tahun 2021-2022 Kota Jambi

Nurwiji Asih

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : nurwiji28@gmail.com

Efni Anita

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : efnianita@uinjambi.ac.id

Victor Diwantara

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : victordiwan@gmail.com

Korespondensi penulis: nurwiji28@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out how the Islamic financial management system is at the BMT Al Iishlah Sharia Cooperative, Jambi City, what are the constraints faced in managing Islamic finance at the BMT Al Iishlah Sharia Cooperative, Jambi City. This research is a type of field research that uses a qualitative descriptive approach. Data collection methods used in this research are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, verification, and drawing conclusions. Based on the results of research on the manager or managers of BMT Al-Iishlah Jambi City and members of the financing, it shows that the borrower is incompetent, the management is not good or neat, the financial reports are incomplete, the use of funds is not in accordance with planning, planning is immature, and funds are not sufficient, efforts to anticipate the causes of problematic financing of BMT Al-Ishlah are quite good. The BMT Al-Ishlah Cooperative complies with Islamic guidelines, and complies with the provisions of the Kopeirasii and Peirleimei laws. The management system at BMT Al-Ishlah uses a profit sharing system or mudharabah ratio at the end of each month, so that its financial management activities do not contain elements of usury.*

Keywords: *Baitul Maal Wat Tamwil, Islamic Cooperative, Management Analysis.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah BMT Al Ishlah Kota Jambi, apa saja faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah BMT Al Ishlah Kota Jambi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, *verification*,

Received Maret 30, 2023; Revised April 25, 2023; Accepted Mei 24, 2023

*Nurwiji Asih, e-mail address nurwiji28@gmail.com

dan Kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian pada pengelola atau pengurus BMT Al-Ishlah Kota Jambi dan anggota pembiayaan menunjukkan bahwa peminjam kurang cakap, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan kurang matang, dan dana yg diberikan tidak cukup, upaya untuk mengantisipasi penyebab pembiayaan bermasalah BMT Al-Ishlah sudah cukup baik. Koperasi BMT Al-Ishlah sudah sesuai dengan panduan syariah, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan koperasi dan perlemen. Sistem pengelolaan di BMT Al-Ishlah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah secara mudharabah di tiap akhir bulan, jadi dalam kegiatan manajemen keuangannya tidak mengandung unsur riba.

Kata Kunci : Baitul Maal wat Tamwil, Koperasi syariah, Analisis Manajemen.

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mata pencarian masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan meningkat sehingga menciptakan kegiatan ekonomi alternatif. Koperasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia.

Jumlah koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan aktif pada tahun 2019 per 31 Desember sebanyak 151.170 unit koperasi. Kemudian pada tahun selanjutnya per 31 Desember yakni 2020 152.174 unit. Untuk tahun 2021 pada tanggal 31 Desember yakni sebanyak 126.343 dan terakhir pada tahun 2022 per 31 Desember sebanyak 123.048 unit koperasi aktif. Bisa dilihat bahwa pada perkembangannya, koperasi mengalami kenaikan maupun penurunan yang fluktuatif. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran koperasi yang begitu signifikan antara tahun tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa perkembangan koperasi tidak stabil. Hal ini tentu saja harus diselidiki lebih mendalam apa saja yang menyebabkan kenaikan dan penurunan jumlah koperasi yang tidak stabil. Namun dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai manajemen pengelolaan keuangan modal koperasi, apa saja yang menjadi kendala atau faktor resiko, dan bagaimana cara membiayai atau mengelola pengelolaan koperasi syariah yang baik ditinjau dari ekonomi dan bisnis islam dalam menjalankan sistem koperasi.

Menurut PSAK No. 27 Tahun 2004 koperasi adalah suatu organisasi yang dapat mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari anggotanya dengan tujuan untuk kepentingan anggota itu sendiri dengan berdasarkan prinsip dan kaidah dalam melakukan

ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai pernyataan yang telah tercantum pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian adalah suatu gerakan ekonomi dari rakyat yang berupa badan usaha dengan beranggotakan beberapa orang maupun juga badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berdasarkan asas gotong royong atau kekeluargaan. Koperasi sebagai lembaga keuangan juga tidak dapat mengelak atas kemungkinan terjadinya risiko. Dengan adanya risiko memaksa koperasi untuk dapat mengidentifikasi setiap risiko yang sedang dan akan dihadapi dengan merujuk risiko yang pernah dialami. Dengan mengenali risiko lebih awal diharapkan koperasi dapat meminimalisir risiko yang ada, sehingga return yang telah ditetapkan dapat tercapai.

koperasi syariah merupakan organisasi atau badan usaha yang dalam melakukan pekerjaannya, produknya, pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi Syariah juga bisa disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Tentu saja dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang melakukan kegiatan yang mengandung unsur MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil). Dalam pandangan Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Dan sesuai sabda Rasulullah saw; *“Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.”* (Al-Bukhari).

Manajemen merupakan suatu tata cara, prinsip, proses, dan pengaturan mengenai cara di mana suatu tujuan dapat dicapai atau diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, sumber daya alam dan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan baik secara individu maupun kelompok. Manajemen keuangan misalnya, cara seseorang maupun kelompok atau perusahaan mengelola keuangan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik dan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi pemborosan dana. Koperasi tentunya juga melakukan pengelolaan keuangan atas dana sendiri atau modal yang dimiliki, sehingga dana sendiri dapat bertambah atau tetap dengan pengelolaan yang baik. Semakin banyak pengelolaan modal koperasi maka akan semakin lemah/menurun kinerja koperasi itu sendiri.

Pengelolaan dana koperasi sendiri atau modal juga dapat menjadi tolak ukur atau acuan penilaian kinerja koperasi dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan atau yang dimiliki oleh koperasi sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dijalankan atau dikelola oleh koperasi, khususnya koperasi syariah. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh koperasi. Sebagai lembaga ekonomi, BMT memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti pengelolaan kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Baitul Maal Wat Tamwiil saat ini berperan penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena fungsinya yang khas, yakni bersedia untuk melayani kebutuhan pendanaan dan pembiayaan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang pada umumnya memiliki kesulitan untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan dari perbankan karena keterbatasan mereka dalam memenuhi berbagai persyaratan dari bank. Dan faktanya, saat ini BMT dapat memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan pelayanan “perbankan” yang tidak dapat dilayani oleh bank umum. Keberadaan BMT di tengah masyarakat dimulai sekitar tahun 90-an dan semakin cepat tersebar ke seluruh Indonesia setelah mendapatkan dukungan pemerintah yakni dengan dicanangkannya gerakan BMT oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Sejauh ini minat masyarakat untuk mendirikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah semakin besar dan meningkat.

Sebagai lembaga dalam bentuk non-bank keuangan mikro syariah, BMT dipandang bisa berkorelasi dengan berbagai usaha berskala kecil yang mempermudah memberikan pembiayaan sehingga BMT diharapkan bisa mengatasi ketergantungan pelaku usaha mikro dari semua lembaga non formal yang memiliki bunga tinggi dan berfungsi sebagai jalan pintas dalam menanggulangi masalah permodalan. Dalam mengatasi permasalahan modal yang dihadapi oleh pelaku usaha, BMT Al-Ishlah menjadi alternatif untuk mengakses sumber pembiayaan di Kota Jambi.

Dunia usaha di Provinsi Jambi masih didominasi oleh usaha mikro kecil UMK. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlahnya mencapai 244 ribu unit pada tahun 2021 dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai usaha yang mayoritas digerakkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, persebaran total UMK juga turut mengikuti sebaran jumlah penduduk. Kota Jambi dengan jumlah penduduk hampir

17% dari seluruh penduduk Provinsi Jambi masih menjadi fokus UMK. Jumlah UMK di daerah ini mencapai lebih dari 22% (BPS Provinsi Jambi, 2021). Hasil Sensus Ekonomi Provinsi Jambi, di atas 54% UMKM menyatakan mempunyai kendala modal, lebih tinggi dibanding permasalahan-permasalahan lain (BPS Provinsi Jambi, 2021). Keterbatasan modal semakin diperparah akibat dari Pandemi COVID-19, banyak persoalan dalam aspek ekonomi menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Keadaan ekonomi di Indonesia nampak memprihatinkan, pertama kali dalam 17 tahun perekonomian Indonesia mengalami kontraksi. Berdasarkan Laporan Menteri Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Juli 2021 Indonesia sebesar minus 2,07% mengalami kemerosotan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Selain menyebabkan semua komponen PDB terkontraksi, kondisi ini juga menyebabkan Indonesia pada sektor UMKM sebagian besar harus menghentikan aktivitas usaha karena kondisi yang belum terkendali demi mencegah penularan Virus Corona.

Statistik Bank Indonesia mencatat bahwa 87,5% UMKM terkena dampak wabah COVID-19. Dari total ini diketahui sebanyak 93,2% berdampak negatif dari sisi penjualan (Saputra, 2021). Satu di antara banyak lembaga keuangan mikro berprinsip syariah di Indonesia yakni Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT adalah model lembaga keuangan syariah paling sederhana, beroperasi di kalangan penduduk ekonomi bawah dan berusaha mengembangkan banyak usaha produktif untuk memajukan ekonomi usaha berskala kecil dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Sistem yang dikenal sebagai perbankan syariah telah berkembang di dunia islam selama sekitar setengah abad yang lalu, meskipun demikian pesat nya perkembangan tersebut, baru dirasakan di Indonesia sekitar Tujuh belas tahun terakhir dengan pendirian bank Muamalat sebagai bank islam pertama yang di restui penguasa pada tahun 1992, dan kini telah menghadirkan sejumlah bank syariah, bank konvensional yang membuka cabang sayariah, maupun ratusan turunannya berupa BPRS (Bank Perkreditan rakyat Syariah) maupun BMT (Baitul Mal wa Tamwil) di seluruh Nusantara ini.

Meskipun lahirnya BMT di Indonesia cukup menggembirakan, bukan berarti tidak ada kendala dalam pengembangannya, banyak masalah penting yang perlu segera dicarikan solusinya terutama terkait dengan implementasi sistem pembukuan syariah dalam operasional BMT yang belum maksimal sehingga perlu terus dievaluasi untuk siap diperbaiki sewaktu-waktu, keadaan ini di sebabkan karena prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola

BMT itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui bahwa BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT Al-Ishlah dalam pengelolaannya otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Adapun pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT Al-Ishlah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para anggota. Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan dari sistem konvensional tersebut, maka diperlukan keuangan syariah untuk mengatasi dari sistem keuangan konvensional. Kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar. Hal ini yang dilakukan BMT Al Ishlah guna tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Jika yang dilakukan tidak tepat maka hal itu hanya mengeluarkan beban biaya yang besar tetapi tidak mendapatkan hasil yang optimal.

Didalam perjalanan bisnisnya BMT Al Ishlah Kota Jambi mengalami beberapa kendala, diantaranya penerapan manajemen syariah di koperasi syariah. Oleh karena itu diperlukan konsep konstruktif untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh koperasi syariah dalam pengelolaan syariah. Dalam dunia bisnis, kendala atau resiko dan kinerja tidak dapat dipisahkan dari lembaga keuangan khususnya koperasi. Untuk itu penerapannya harus benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dikelola sedemikian rupa agar tercapai apa yang diharapkan. Berikut ini disajikan tabel perkembangan dana BMT Al Ishlah.

Tabel 1.1.
Perkembangan Dana Pembiayaan BMT Al Ishlah

No	Tahun	Dana BMT (Rupiah)	Perkembangan Dana (Rupiah)	Persentase (%)
1	2019	2.000.000	2.300.000	30%
2	2020	2.500.000	2.100.000	50%
3	2021	3.000.000	3.500.000	55%
4	2022	4.100.000	5.000.000	65%

Sumber : Data BMT Al Ishlah Kota Jambi, 2022

Berdasarkan tabel bahwa perkembangan dana BMT semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun banyak BMT yang tutup namun BMT Al-Ishlah tetap beroperasi untuk meningkatkan ekonomi atau UMKM Kota Jambi, tidak menutup kemungkinan sebagai lembaga keuangan syariah dalam pengelolaannya juga bisa saja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada umumnya. Berdasarkan uraian diatas, maka timbul keinginan penulis untuk menganalisis tentang manajemen keuangan koperasi syariah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi sebagai salah satu yang ditinjau dari perspektif Islam, sehingga mengangkat judul yaitu

“Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Studi Kasus BMT Al Ishlah Tahun 2021-2022 Kota Jambi”.

KAJIAN TEORITIS

Manajemen Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follet ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang luas dan diterima secara universal. Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur." Dalam bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang berarti "mengendalikan," terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti "tangan". Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syari'ah dan Koperasi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan- aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat- hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam. Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*". Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar

ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukumhukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah memperlajri perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al- Qur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-maslah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam.

Pengertian dan Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul mal Waat-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mohammad Haykal dalam Bukunya Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, yang dimaksud dengan BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandasan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam dan BPR Islam. Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu: Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan shadaqah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan penulis memilih pendekatan penelitian ini adalah karena penulis bertujuan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan secara sistematis, aktual dan akurat tentang permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga penulis sendiri dapat lebih mudah mengetahui gambaran objek penelitian.

Hal ini berdasarkan keterangan Husaini Usman seperti dibawah ini :

Metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh sebab itu penelitian ini disebut metode kualitatif. Istilah lainnya ialah the postpositivistic, etnografic, phenomenological, subjective, case study, qualitative, and humanistic. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (vestehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, responden penelitian disebut sebagai partisipan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat yaitu BMT AL Ishlah yang beralamat di Jalan Pattimura Lorong Melati No.19, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.

Subjek dalam penelitian ini yaitu ketua, bendahara dan pengurus koperasi syariah BMT Al-Ishlah Kota Jambi.

Objek yang dilakukan terdiri dari Manajemen Keuangan Syariah, pengelolaan keuangan koperasi syariah pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data adalah, “subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan”.

Untuk mendukung pernyataan tersebut bisa dilihat kutipan berikut ini: Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih dan mengutamakan persepektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari penelitiannya.

Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan yaitu dengan data sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data itu sendiri. Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung melalui wawancara, observasi dan laporan kemudian diolah oleh peneliti.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan laporan keuangan, laporan pemerintah, artikel, buku, majalah dan lainnya yang sudah tersedia dan dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya, data yang diperoleh dari data skunder ini tidak perlu diolah lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Desmawati selaku Bendahara BMT Al-Ishlah Kota Jambi, penanganan pembiayaan di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

“Penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah sebagai berikut: 1) Silaturahmi, Petugas BMT dalam hal ini melakukan silaturahmi ketempat anggota yang bermasalah, menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan anggota sanggup mengangsur kembali. Jika dalam silaturahmi ini terbukti bahwa anggota tersebut mampu tetapi sengaja menundakan pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada anggota tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. 2) Mengirim Surat Peringatan, BMT Al-Ishlah Kota Jambi akan mengirimkan surat peringatan, yang mana isinya memanggil yang bersangkutan untuk datang ke kantor dan mendesak agar anggota segera membayar kewajiban yang tertunda. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 10 hari. 3) Surat penyerahan agunan Jika dalam pemberian surat peringatan 1-3 masih belum ada tanggapan atau iktikad baik dari anggota dalam mengangsur kewajibannya, maka pihak BMT akan memberikan surat sitaan kepada yang bersangkutan dan menyita agunannya. Barang agunan akan disimpan oleh BMT dan jangka waktu sitaan agunan adalah 1 bulan. Namun jika dalam silaturahmi yang dilakukan oleh marketing ternyata anggota tersebut kondisi perekonomiannya melemah seperti, usahanya mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan laba terus menurun tetapi masih ada peluang untuk bangkit kembali dan ada iktikad baik dari anggota tersebut untuk membayar sisa angsurannya, maka BMT Al-Ishlah Kota Jambi akan memberikan keringanan-keringanan diantaranya: 1. Melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran 2. Injeksi Dana 3. Eksekusi agunan dan pelelangan 4. Penghapusan piutang”. (Wawancara dengan Ibu Desmawati, Bendahara BMT Al-Ishlah Kota Jambi, 06 Maret 2023).

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penanganan pembiayaan di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam yaitu dengan cara silaturahmi yang

dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota, mengirim surat peringatan dan selanjutnya memberi surat penyerahan jaminan akan tetapi jika anggota tersebut ekonominya melemah seperti usahanya bangkrut dan adanya iktikad baik dari anggota untuk membayar sisa angsurannya maka pihak BMT akan memberikan keringanan yaitu melakukan perpanjangan waktu angsuran, injeksi dana, eksekusi jaminan atau pelelangan dan penghapusan piutang.

Dari hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan penulis kepada pengelola atau pengurus BMT Al-Ishlah Kota Jambi, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penanganan pembiayaan di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam yaitu :

1. Silaturahmi yang dilakukan oleh petugas BMT Al-Ishlah Kota Jambi ini bertujuan untuk mencari informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh anggota, sekaligus memberikan solusi dan semangat kepada anggota untuk bisa mengangsur kembali sisa kewajibannya.

Hal ini juga dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi dengan tujuan menjalin hubungan yang baik dengan para anggota serta membantu anggota untuk mencari solusi bersama. Karena dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah anggota yang bermasalah maka petugas BMT akan mengerti apa yang sedang dialami oleh anggota-anggota tersebut dan bisa bernegosiasi dalam hal mencari jalan keluarnya

2. Perpanjangan jangka waktu angsuran yang diberikan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu salah satu cara BMT dalam membantu anggota yang mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tahap perpanjangan jangka waktu yang diberikan oleh BMT kepada anggota pembiayaan sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam, dengan memberikan kelonggaran waktu pengembalian pinjaman kepada anggota pembiayaan bermasalah yang sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 280, yaitu dengan syarat jika pihak anggota sedang mengalami kesulitan. Jadi dalam hal ini pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi memberikan keringanan dalam hal jangka waktu angsuran kepada anggota pembiayaan bermasalah yang benar-benar mengalami kesulitan.

3. Injeksi/suntikan Dana Tambahan merupakan dana pemberian dari pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi kepada anggota yang mengalami kesulitan keuangan dalam usahanya, yang diharapkan dengan adanya tambahan dana ini usaha anggota akan berjalan kembali.

Tambahan dana diberikan kepada anggota pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi dengan adanya latar belakang sebagai berikut:

- 1) Anggota pembiayaan bermasalah tersebut telah melalui tahap pertama dan kedua yaitu silaturahmi dan perpanjangan waktu angsuran.
- 2) Alokasi pembiayaan hanya untuk usaha produktif.
- 3) Usaha anggota kurang lancar atau bahkan macet tetapi bukan merupakan kesalahan mutlak dari anggota dalam mengelola usahanya. Misalnya bencana alam, kebakaran, keadaan ekonomi yang tidak stabil.
- 4) Usahanya dianggap masih prospek.

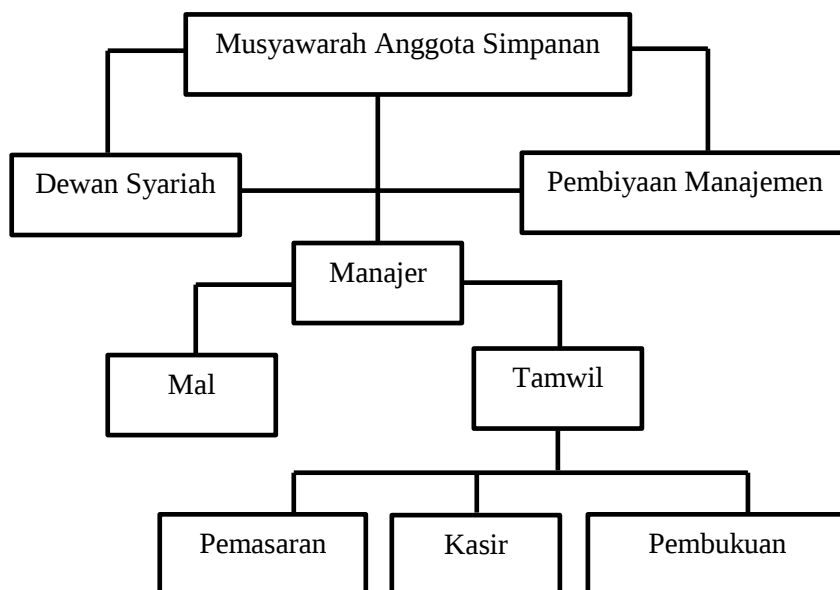
Adapun untuk mekanisme penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Terlebih dahulu pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui sebab-sebab si anggota macet. Langkah selanjutnya pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi mengadakan musyawarah dalam masalah apa yang sedang dihadapi dan bagaimana caranya agar usaha si anggota kembali pulih seperti semula. Sebagai langkah awal pihak BMT Al-Ishlah Kota Jambi menawarkan upaya penyelesaian melalui tahap I dan II, yaitu melakukan kunjungan dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau memperkecil angsuran tiap bulannya.

4. Eksekusi jaminan dan Pelelangan Eksekusi dan pelelangan agunan yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi merupakan salah satu cara untuk mengembalikan modal dan mengurangi kerugian yang akan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BMT. Langkah ini diambil setelah melalui beberapa tahap dan tidak adanya titik temu antara pihak BMT dengan anggota. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Penghapusan piutang ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Setelah memberikan kelonggaran waktu pembayaran, tambahan dana, dan eksekusi jaminan maka langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi adalah melakukan penghapusan piutang, hal ini sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu. yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhutang dan menghapuskan hutang itu maka akan diberi pertolongan dihari kiamat nanti. Suatu langkah baik yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah Kota Jambi dan sangat membantu terhadap anggota yang mengalami kesulitan. Tetapi di dalam praktiknya BMT Al-Ishlah Kota Jambi belum pernah melakukan langkah penghapusan piutang ini.

Perkembangan lembaga keuangan syariah termasuk BMT sangatlah pesat sehingga memaksa para pakar ekonomi Islam, tujuan menganalisis praktik akuntansi khususnya pembiayaan yang terjadi di BMT dan membandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. Karena dengan segala hal dan ciri yang disandang, penggunaan sistem akuntansi dalam lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT, menjadi sangat penting mengingat standar pengelolaan keuangan sudah bersifat internasional, salah satu lembaga yang membuat standar-standar itu adalah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Tujuan umum yang ingin dicapai dari penggunaan sistem akuntansi BMT ini adalah supaya BMT dengan karakter badan hukum yang melekat padanya dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan yang bersifat syariah. Yang kepada akhirnya dapat mendampingi usaha kecil mikro masyarakat dalam mengakses permodalan melalui BMT yang diinisiasi, didirikan, dimiliki dan dikelola masyarakat dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan dewan syariah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer memimpin keberlangsungan maal dan tamwil. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan mal, pemasaran, kasir dan pembukuan.

Gambar 1.2

Struktur Pengelola Keuangan BMT Al- Islah



Struktur pengelolaan BMT sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT, maka dapat dihasilkan sebagai jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT yang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Produk Pengumpulan Dana BMT

Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat atas jangka waktu dan syarat- syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasarinya berlakunya simpanan, tabungan dan deposito di BMT adalah :

1. Simpanan Tabungan Wadiah, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan/tabungan yang berakad wadiah ada dua , antara lain:

Wadhi'ah amanah, yaitu titipan dana zakat, infak dan shadaqah. Wadhi'ah yadhomanah, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan.

2. Simpanan Tabungan Mudharabah, adalah simpanan/tabungan pemilik dana yang penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan lab bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan, seperti : Simpanan/tabungan Idul Fitri, simpanan/tabungan kesehatan, dan lain-lain.

b. Produk Penyaluran Dana BMT

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Oleh karena itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari anggota yang surplus dana. Adapun berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad diantaranya :

1. Akad tijarah (jual beli), Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian diproses

pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian diproses, pengembalian dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

2. Akad Syirkah Penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan (musyarakah). Suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk pengembalian modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya (mudharabah).

Menurut Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Islah Kota Jambi, standar pengelolaan BMT Al-Islah berdasarkan produk yang ada di BMT Al-Islah terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan produk tabungan dan pengelolaan produk pembiayaan. Pengelolaan produk tabungan yang ada di BMT Al-Islah jika ditinjau dari segi hukum Islam sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil. Dan di BMT Al-Islah khususnya dalam pembiayaan murabahah sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam penerapannya di BMT Al-Islah menggunakan akad wakalah sehingga perlu ditinjau lebih dalam dari segi hukum Islam. Adapun penjelasan murabahah menurut 4 mazhab yaitu menurut mazhab malikiyah murabahah adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara sekaligus dengan mengatakannya kepada pembeli. Menurut mazhab hanafi murabahah adalah pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan. Menurut mazhab syafi'i dan hambali murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Pengelolaan Pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSNMUI/IV/2000.

Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Standar BMT Al-Islah ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan panduan syariah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan koperasi dan perlemen. Karena standar pengelolaan BMT ini mempunyai pengurus masing-masing manajemen yang berbeda. Perbedaannya itu tergantung kebijakan BMT. Yang sama itu tentang aturan-aturan perundang-undangan tersebut. Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Islah semua pembiayaan dalam bentuk kas. Pembiayaan dihitung berdasarkan jumlah kas yang diserahkan. Pengakuan diakui setelah akad atas pembiayaan dilakukan perhitungan bagi hasil ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara BMT dan nasabah sesuai dengan laporan bagi hasil atas realisasi dari pengelola dana. Dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk tingkat nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah tergantung kepada kebijakan dan negosiasi antara BMT dan anggota.
2. Pengelolaan di BMT Al-Islah Kota Jambi berdasarkan produk yang ada di BMT Al-Islah terbagi menjadi dua yaitu : pengelolaan produk tabungan dan pengelolaan produk pembiayaan. Pengelola dalam produk tabungan di BMT Al-Islah menggunakan sistem bagi hasil, dimana para nasabah mendapatkan bagi hasil dari

BMT Al-Islah sesuai dengan jenis dan banyaknya tabungan nasabah/anggota dan keuntungan BMT Al-Islah. Adapun cara penggalangan dana yang dilakukan dengan menggunakan sistem jemput bola, dimana pihak BMT Al-Islah terjun kelapangan untuk menjemput tabungan tabungan para nasabah dan anggota BMT sehingga masyarakat dengan mudah untuk menabung tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya/kerjanya. Sedangkan pengelola pembiayaan ialah karena di BMT Al-Islah 99% menggunakan akad mudharabah sehingga pengelolaan BMT menggunakan sistem penetapan harga, dimana pihak BMT menetapkan harga dan keuntungan yang diperoleh.

Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas tentang Baitu Maal Wat tamwil Al-Islah maka penulis ini ingin memberikan saran untuk dapat mengikuti mengembangkan BMT ini dengan cara membagikan browser BMT atau membagikan aplikasi BMT melalui media sosial, karena BMT ini sangat membantu pembiayaan masyarakat yang mempunyai usaha-usaha kecil tetapi kekurangan modal. Karena pihak BMT ini memiliki pembiayaan ekonomi mikro syariah yang dilakukan oleh Baitul Maal Wattamwil dan dapat mendukung permodalan bagi UMKM. Hal ini dikarenakan layanan keuangan mikro syariah BMT relative dan lebih mudah diakses bagi UMKM. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembahasan dan penulisan Skripsi yang masih jauh dari kata sempurna, karenanya saran kritik sangatlah penting untuk dapat lebih membangun dan menyempurnakan maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini untuk kedepannya.

DAFTAR REFERENSI BUKU

- Amalia, Euis. *Keuangan mikro syariah*. Gramata Publishing, 2016.
- Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), hlm. 75.
- Abdussamad, Zuchiri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2021.
- Abdullah, M. R, *Manajemen Bisnis Syariah*. 2014.
- Abdullah, M. R, *Manajemen Berbasis Syariah*. 2012.
- Agustin, Hamdi. *Manajemen keuangan syariah*. 2021
- Danupranata, G. *Buku Ajaran Perbankan Syariah*. 2013.
- Majid, A. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Penerbit Aksara Timur, 2017).

Sobana, Dadang Husen. *Manajemen keuangan syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. 1 Februari 2018)

Setiawan, H. R. [Editor Buku] *Manajemen Program Pendidikan Inklusif* (Studi Analisis: Raudhatul Athfal), 2022. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

Suwandi, et al. *Mengukur Kinerja Perusahaan Melalui Analisis Laporan Keuangan*, 2022.

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022). hlm. 89.

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), hlm. 34-35

JURNAL

Achmad Rizal Purnama, “Menuju Sistem Ekonomi Islam”, Makalah Seminar Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam, Desember 2000, UI Depok.

Abdul Manan, “*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 26-29.

Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, “*Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi syariah*”, (Jakarta: MES, tanpa tahun), h. 199.

Andri Sumitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, Prenada Media Group, (Jakarta: Kencana 2009), h. 27.

Dokumentasi BMT Al-Islah, “*Sejarah Berdirinya Koperasi Al-Islah Jambi*”, hlm. 1,5.

Euis Amalia, “*Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 53.82,86.

Hendri Tanjung, “*Pilar-Pilar Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Gramata Pub, 2013), hlm. 7.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hal. 81.

Iqbal, M. D, “*Pengaruh Simpanan Pokok Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Buanan Endah Tahun Periode 2010-2016*”, 2018, hlm. 65-66.

Idri, “*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”, (Jakarta: Kencana, 2015) Hlm.02,31.

Kotler, “*Manajemen Pemasaran*”, (Jakarta: Erlangga, 2010).

- Maimun, Agus. *“Pokok-Pokok Pikiran Metodologi Studi Tokoh”*, Makalah STAIN Malang. 2008.
- Madjid, M. N. *Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah*. Nalar Fiqih (Jurnal Hukum Islam, 3(1), 1-32.
- Marguiret Robinson, *“The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor’ dalam Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis”*, (Jakarta: PT Kencana, 2010), hlm. 363.
- M. Khusaini, Ees150737, Fathuddin Abdi, And Addiarrahman Addiarrahman. *“Analisis Promosi Di Bmt Al Islah Kota Jambi”*, Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Muhammad, *“Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer”*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 117.
- Muhammad Abdul Manan, *“Teori Dan Praktik Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.
- Mukhtar, *“Metode praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif”*, (Jakarta: Referensi GP Press group, 2013).
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *“Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis”*, (Jakarta: PT Kencana, 2010), hlm. 363.
- Perbankan Surat Edaran OJK ; 24 Juli 2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 2004
- Suharsimi Arikunto, *“Proesdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: Wdiya Karya Cipta, 2000), hlm. 114.
- Sugiyono, *“Memahami penelitian kualitatif”*, (Jakarta: Alfabeta. 2012), hlm. 181.
- Umer Chapra, *“Islam dan tantangan Ekonomi Syariah”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 10.

WAWANCARA

- Wawancara Pengurus dan Bendahara BMT Al-Islah Kota Jambi Tanggal, 06 Maret 2023.
- Wawancara dengan Sri Rahayu, Pendiri Dan Ketua Koperasi BMT Al-Islah Kota Jambi Tanggal, 06 Maret 2023.